

Pengaruh Biaya Kepatuhan dan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Rd Endi Rizaldi Pratama*, Nunung Nurhayati

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

* endrizaldi@gmail.com, nunung.nurhayati@gmail.com

Abstract. This study aims to determine the effect of Compliance Fees and Administrative Sanctions on MSME Taxpayer Compliance at KPP Pratama Bandung Tegalega. The factors tested in this study are Compliance costs, Administrative Sanctions as independent variables, while MSME Taxpayer Compliance as the dependent variable. The method used in this research is Explanatory method. The sampling technique was carried out using saturated sampling method. The number of samples found was 61 people. Statistical analysis used through validity and reliability test, classic assumption test, multiple regression analysis test, correlation analysis analysis, coefficient of determination and hypothesis testing with F and t tests. The results showed that at KPP Pratama Bandung Tegalega, MSME taxpayer compliance costs were classified as high, administrative sanctions were good, taxpayer compliance was good, compliance fees had a significant effect on MSME taxpayer compliance and administrative sanctions had a significant effect on MSME taxpayer compliance. . Simultaneously it is known that Compliance Fees and Administrative Sanctions Have an Influence on MSME Taxpayer Compliance at KPP Pratama Bandung Tegalega.

Keywords: *Compliance costs, Administrative Sanctions, MSME Taxpayer Compliance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Biaya Kepatuhan dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Tegalega. Faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah Biaya Kepatuhan, Sanksi Administrasi sebagai variabel independen, sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebagai variabel dependen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Explanatory*. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode sampling jenuh. Jumlah sampel ditemukan sebanyak 61 orang. Analisis Statistik yang digunakan melalui uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji analisis regresi berganda, analisis korelasi, analisis koefisien determinasi dan pengujian hipotesis dengan uji F dan t. Hasil penelitian diperoleh bahwa pada KPP Pratama Bandung Tegalega, Biaya Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tergolong Tinggi, Sanksi Administrasi tergolong baik, kepatuhan wajib pajak tergolong baik, Biaya Kepatuhan Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan Sanksi Administrasi Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Secara simultan diketahui bahwa Biaya Kepatuhan Dan Sanksi Administrasi Memiliki Pengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Bandung Tegalega.

Kata Kunci: *Biaya kepatuhan, Sanksi Administrasi, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara berkembang yang terus melakukan pembangunan di berbagai sektor. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tentunya memerlukan biaya yang bersumber dari penerimaan Negara. Semakin besar penerimaan Negara tentu semakin banyak fasilitas publik yang dapat disediakan oleh pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak, 2019). Sektor pajak menjadi sumber penerimaan utama dalam memenuhi anggaran negara.

Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara berupa uang yang berdasarkan Undang-Undang tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (Mardiasmo, 2018:1). Hal ini tertuang dalam APBN yang membuktikan bahwa penerimaan pajak merupakan penerimaan terbesar negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1. Peranan Pajak terhadap APBN Tahun 2017-2022 (Dalam Miliaran Rupiah)

No	Tahun	Jumlah Penerimaan Perpajakan	Jumlah Pendapatan Dalam Negeri	Presentasi Pajak: APBN (%)
1	2017	1.343.529,80	1.304.316,30	%
2	2018	1.518.789,80	1.472.908,00	%
3	2019	1.546.141,90	1.505.088,20	%
4	2020	1.285.136,32	1.248.415,11	%
5	2021	1.547.841,10	1.474.145,70	%

Sumber : Kementrian Keuangan Republik Indonesia Diolah Kembali oleh Penulis

Berdasarkan Tabel berikut dapat diamati bahwa persentasi pajak atas penerimaan negara merupakan yang terbesar dibandingkan dengan sektor lain dan sangat penting untuk pembangun negara. Besarnya penerimaan negara dari sektor pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan Sumber penerimaan Pajak terbesar berasal dari pajak penghasilan.

Salah satu penyumbang penerimaan pajak penghasilan adalah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak UMKM (Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah). UMKM menurut Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 yaitu “Sebagai usaha produktif milik perorangan atau badan usaha milik perorangan dengan kriteria tertentu”.

Sektor UMKM memiliki peran yang sangat besar bagi pertumbuhan perekonomian Negara. Menurut Kismantoro dalam Daud (2013) menjelaskan sekitar 57,9% dari total PDB diperkirakan berasal dari sektor UMKM, namun sumbangan kepada sektor pajak masih terasa begitu kecil. Sejak Juli 2013 hingga Juni 2014, kontribusi penerimaan pajak sektor UMKM hanya sekitar 2 triliun rupiah, jauh dari potensinya sekitar 30 triliun rupiah, dengan asumsi kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 3.000 triliun rupiah, hal ini dapat diartikan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM masih rendah (Gumiwang, 2014). Fenomena kepatuhan wajib pajak UMKM juga ditemukan di media online Klinik Pajak.com pada hari sabtu, 26 Maret 2012 dengan judul “Kepatuhan Wajib Pajak Menyedihkan” Ditjen Pajak merinci dari sekitar 2.054.732 Wajib Pajak UMKM yang menyerahkan SPT hanya sekitar 837.228 Wajib Pajak.

Faktor lain yang dapat membuktikan masih kurangnya peran UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya antarlain masih tingginya perbandingan antara jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar dengan Wajib Pajak UMKM yang melaporkan SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegalega kota Bandung tahun 2011 sampai dengan 2015, data tersebut tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2. Data Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar dan yang Melaporkan SPT Tahun 2011 – 2015

Tahun	Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar	Wajib Pajak UMKM yang Melaporkan SPT
2011	22,014	7,442
2012	24,286	7,571
2013	27,086	6,978
2014	27,090	7,654
2015	27,971	7,239

Sumber : KPP Pratama Tegalega Kota Bandung Data Diolah Kembali oleh Penulis

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Tegalega cukup tinggi, namun tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak UMKM yang melaporkan SPT di KPP Pratama Bandung Tegalega. Kondisi ini memberikan asumsi bahwa masih terdapat permasalahan terkait kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2013:128). Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan faktor penting. Menurut Safri Nurmantu (2010) bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kesadaran, biaya kepatuhan dan sanksi perpajakan. Dalam memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya, wajib pajak mengeluarkan sejumlah biaya yang biasa disebut dengan biaya kepatuhan (*compliance cost*).

Biaya kepatuhan menurut Sanfrod (1898) merupakan biaya yang dikeluarkan wajib pajak dalam memenuhi persyaratan perpajakan, Biaya kepatuhan ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Biaya kepatuhan (*compliance cost*) diantaranya dapat berupa *direct money cost* contohnya berupa uang yang harus dikeluarkan seperti membayar pegawai yang menangani pajak, ongkos perjalanan menuju kantor pajak. Dapat juga berupa *time cost* dimana wajib pajak harus menunggu terlalu lama karena kurangnya personil KPP, dan dapat berupa *psychological cost* yang berupa rasa cemas dan rasa keingintahuan yang timbul pada saat menunggu hasil pemeriksaan. Penelitian Prasetyo (2008) menyimpulkan bahwa kepatuhan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain Biaya Kepatuhan faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengenaan sanksi perpajakan. Menurut Mardiasmo (2011) Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan Undang-Undang Perpajakan akan dituruti atau ditaati atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penting bagi wajib pajak memahami sanksisanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan Self Assessments System dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Maka dari itu wajib pajak perlu memiliki pengetahuan yang baik mengenai pajak baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Dalam Mardiasmo (2011) dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Perbedaan di antara keduanya terletak pada konsekuensinya. Pada sanksi administrasi, konsekuensinya adalah pembayaran kerugian kepada negara berupa denda, bunga dan kenaikan. Sedangkan pada sanksi pidana, konsekuensinya adalah siksaan dan penderitaan.

Beberapa penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh penelitian-

penelitian terdahulu. Cindy Jotopurnomo (2013) meneliti mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. Hasil dari penelitian ini menggunakan teknik regresi linear berganda menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya.

Arabella Oentari Fuadi (2013) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas pelayanan petugas, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Secara uji parsial diperoleh hasil kualitas pelayanan petugas pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Secara uji parsial diperoleh hasil sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Secara uji parsial diperoleh hasil biaya kepatuhan pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Danis Maydila Wardani, Mochamad Djudi dan Djamhur Hamid (2014) melakukan penelitian berjudul Pengaruh Sanksi Adminsitairai Pajak dan Biaya Kepatuhan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Menunjukan terdapat pengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, secara parsial biaya kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, baik biaya kepatuhan dan sanksi administrasi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yang sekaligus merupakan faktor yang akan mempengaruhi tingkat penerimaan pajak yang masuk kedalam kas negara yang nantinya akan digunakan sebagai dana untuk meningkatkan kesejahteraan nasional.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Variabel bebas yang digunakan adalah Biaya kepatuhan dan Sanksi Administrasi.

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kepatuhan wajib pajak dengan judul penelitian “Pengaruh Biaya Kepatuhan, dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”.

B. Metodologi Penelitian

Definisi Metode Penelitian menurut Sugiyono (2012:3) adalah sebagai berikut : “Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri- ciri keilmuan, yaitu rasioanl, empiris, dan sistematis.” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode verifikatif, yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan diambil kesimpulannya. Dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2012:119) yang dimaksud dengan populasi adalah sebagai berikut: “Populasi adalah wilayah generalisis yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Pegawai Bagian Sanksi Administrasi 4 orang, Menurut Sugiyono (2012:119) yang dimaksud dengan populasi adalah sebagai berikut: “Populasi adalah wilayah generalisis yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Pegawai Bagian Sanksi Administrasi 4 orang.

Menurut Arikunto (2010:134) menyatakan bahwa dalam metode total sampling, sampel dapat ditentukan berdasarkan populasi yang ada atau dapat dijelaskan sebagai berikut: “Jika

jumlah populasi kurang dari 100 maka untuk menjadikan sampel diambil seluruhnya, namun jika lebih besar dari 100 maka dapat diambil 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.” Dalam penelitian ini jumlah populasi kurang dari 100 yaitu hanya berjumlah 61, maka penulis menggunakan sampel jenuh. Sampel jenuh adalah seluruh populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2012). Maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 61.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian melalui beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*) penelitian ini dilakukan mendatangi objek penelitian untuk memperoleh data, yaitu dengan cara: Metode Angket/ Kuisioner : Yaitu pengumpulan data dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tegalega Kota Bandung
2. Studi Kepustakaan (*Library Research*) Merupakan data sekunder penelitian yang dilakukan untuk menghimpun teori-teori, pendapat-pendapat yang dilemukakan oleh para ahli yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan serta literatur lainnya yang dijadikan sebagai landasan teoritis dalam rangka melakukan pembahasan.
3. Studi internet (*internet research*) Sehubungan dengan adanya keterbatasan sumber referensi dari perpustakaan yang ada maka penulis melakukan browsing guna mendapatkan referensi yang terpercaya seperti jurnal atau situs-situs yang terkait guna memperoleh tambahan literatur. Atau data relevan terpercaya lainnya yang dibutuhkan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hubungan Antara Iklan Le Minerale (X) dengan Kesadaran Merek (Y)

Berikut adalah penelitian mengenai hubungan antara iklan Le Minerale dengan kesadaran merek, yang diuji menggunakan teknik analisis korelasi Rank Spearman. Hasil pengujian dijelaskan pada tabel 1.

Uji F (Pengujian Hipotesis Simultan)

Untuk membuktikan apakah Biaya kepatuhan dan sanksi administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, maka dilakukan pengujian hipotesis dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$$

Artinya : secara simultan kedua variabel bebas yang terdiri dari biaya kepatuhan dan sanksi administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$$

Artinya secara simultan kedua variabel bebas yang terdiri dari biaya kepatuhan dan sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tarif signifikan (A) yang digunakan sebesar 0.05 atau 5% Nilai F tabel diperoleh pada lampiran tabel distribusi F dengan $\alpha = 5\%$ $df_1(k) = 2$ dan $df (n(61)-k(2)-1)$ sebesar 58 diperoleh nilai Ftabel sebesar 3.16 Nilai statistik uji F dapat diketahui dari tabel output berikut.

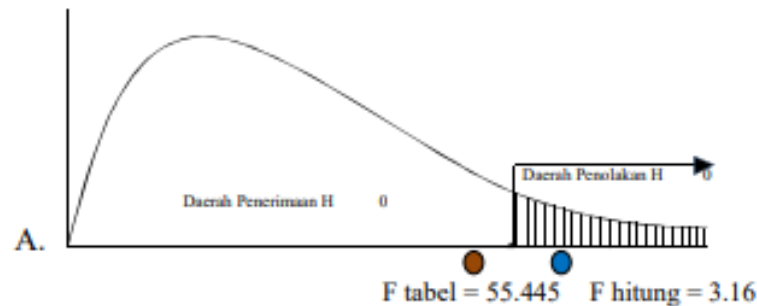
Tabel 3. Uji Simultan

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	405,021	2	202,511	55,445	,000 ^b
Residual	211,841	58	3,652		
Total	616,862	60			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

b. Predictors: (Constant), SANKSI ADMINISTRASI, BIAYA KEPATUHAN

Berdasarkan tabel 3 output SPSS di atas, diketahui nilai F_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar $55.445 > F_{tabel}$ 3.16 sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak H_0 dan menerima H_a yang berarti secara simultan biaya kepatuhan dan sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jika disajikan dalam gambar, nilai F_{hitung} dan F_{tabel} tersebut dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 1. Kurva Uji Hipotesis Simultan X_1 dan X_2 terhadap Y

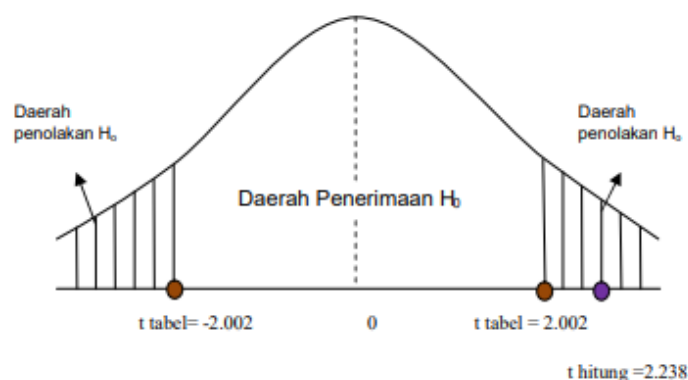
Pengujian Hipotesis Parsial X_1

Rumusan hipotesis parsial X_1 Biaya Kepatuhan yang akan diuji adalah sebagai berikut $H_0 : \beta_1 \equiv 0$ Secara parsial biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Secara parsial biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Taraf signifikan α yang digunakan sebesar 0.05 %. Nilai t tabel diperoleh pada lampiran tabel distribusi t dengan $\alpha = 0.05\%$ $df(n(61) - f(2) - 1)$ sebesar 58 untuk pengujian 2 pihak diperoleh nilai t tabel sebesar 2.002 dengan menggunakan program SPSS 21.0 diperoleh hasil uji sebagai berikut:

Tabel 4. Uji Hipotesis Parsial X_1 (Biaya Kepatuhan)

Model	T_{hitung}	T_{tabel} 0.05:58	Sig.	α	Keputusan	Kesimpulan
$X_1 - Y$	2.238	2.002	0.029	0.05	H_0 ditolak	Signifikan

Pada tabel 4, terlihat nilai t hitung untuk biaya kepatuhan pajak adalah sebesar 2.238 $>$ t -tabel 2.002 sehingga sesuai dengan kriteria pengujian adalah H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti secara parsial biaya kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jika disajikan dalam grafik, nilai t_{hitung} dan t_{tabel} tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 2. Kurva Uji Hipotesis Parsial X_1

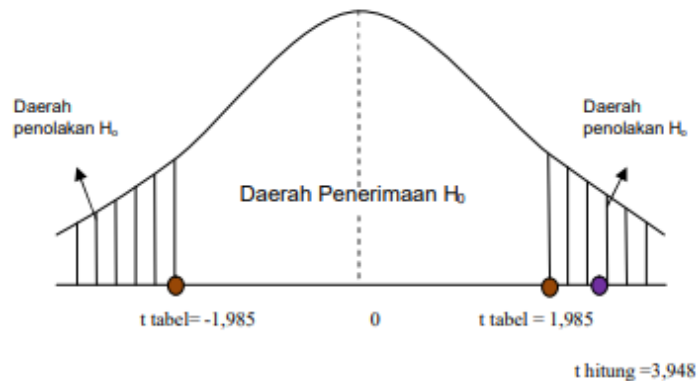
Pengujian Hipotesis Parsial X_2

Rumusan hipotesis parsial X_2 Sanksi Administrasi yang akan diuji adalah sebagai berikut: $H_0 : \beta_1 \equiv 0$ Secara parsial Sanksi Administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM $H_a : \beta_1 \neq 0$ Secara parsial Sanksi Administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Taraf signifikan α yang digunakan sebesar 0.05 %.

Tabel 5. Uji Hipotesis Parsial X_2 (Sanksi Administrasi)

Model	Thitung	Ttabel 0.05:58	Sig.	A	Keputusan	Kesimpulan
X2 -Y	3.948	2.002	0.000	0.05	H0 ditolak	Signifikan

Terlihat nilai t hitung untuk sanksi administrasi pajak adalah sebesar $3.948 > t\text{-tabel}$ 2.002 sehingga sesuai dengan kriteria pengujian adalah H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti secara parsial sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jika disajikan dalam grafik, nilai t hitung dan t tabel tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Gambar 3. Kurva Uji Hipotesis Parsial X_2

Pengaruh Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Tegalega

Hasil penelitian ini mendukung pernyataan yang dikemukakan oleh sanford (1998) yang menyatakan bahwa besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan wajib pajak dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya, turut menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, begitu pula pernyataan yang dikemukakan oleh adinur prasetyo 2008 yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak adalah jumlah biaya-biaya yang harus dikeluarkan berupa *direct money cost*, *time cost*, *physcological cost* oleh wajib pajak yang dalam berbagai literature disebut dengan *compliance cost*.

Hipotesis yang menyatakan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM telah terbukti melalui pengujian. Melalui uji t diperoleh hasil bahwa hipotesis yang menyatakan biaya kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM H_0 ditolak. Artinya biaya kepatuhan pajak di KPP Pratama Bandung Tegalega dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dilihat secara spesifik terhadap persamaan dengan penelitian terdahulu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indah Mariyana menyatakan bahwa secara parsial biaya kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini membuktikan bahwa biaya kepatuhan perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Tegalega

Hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Ilyas dan Burton (2010). Ilyas dan Burton menyatakan bahwa salah satu yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah penerapan sanksi (law enforcement).

Hipotesis yang menyatakan bahwa sanksi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM telah terbukti melalui pengujian. Melalui uji-t diperoleh hasil bahwa hipotesis yang menyatakan sanksi administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (H_0) ditolak. Artinya sanksi administrasi pajak di KPP Pratama Bandung Tegalega dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dikemukakan oleh Putri dan Meidyanti Syawline (2013) yang menyatakan sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti sanksi administrasi dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Biaya Kepatuhan dan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Tegalega

Hasil penelitian ini juga mendukung pernyataan yang dikemukakan oleh Safri Nurmantu (2010) salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak, diantaranya kesadaran, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan.

Hipotesis yang menyatakan bahwa biaya kepatuhan dan sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM telah terbukti melalui pengujian. Melalui uji F dengan tingkat kekeliruan 5% diperoleh hasil bahwa hipotesis yang menyatakan biaya kepatuhan dan sanksi administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (H_0) ditolak. Artinya biaya kepatuhan dan sanksi administrasi dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Tegalega.

Dilihat secara spesifik terdapat persamaan dengan penelitian terdahulu. Hasil penelitian yang dilakukan Danis Maydila Wardani, Mochamad Djudi dan Djamhur (2014) yang menyatakan terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara biaya kepatuhan dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya biaya kepatuhan dan sanksi administrasi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis mengenai biaya kepatuhan dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil, Mengengah (UMKM) di KPP Pratama Bandung Tegalega, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Biaya kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Tegalega dinyatakan tinggi. Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Bandung tegalega telah mengeluarkan biaya kepatuhan yang berupa *direct money cost*, *time cost*, dan *psychological cost*
2. Sanksi Administrasi di KPP Pratama Bandung Tegalega dinyatakan baik. Kantor pelayanan pajak telah melaksanakan indikator sanksi administrasi berupa denda, bunga dan kenaikan.
3. Kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Tegalega dinyatakan baik. Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama telah melakukan indikator kepatuhan wajib pajak berupa dua aspek kepatuhan yaitu aspek formal dan aspek material
4. Pada hakikatnya, dalam memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak perlu mengeluarkan sejumlah biaya. Biaya ini disebut dengan biaya kepatuhan (*compliance cost*). Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan didasarkan pada hasil pengolahan data, dapat diketahui secara parsial biaya kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP pratama bandung tegalega.
5. Selain biaya kepatuhan yang harus diperhatikan, wajib pajak juga harus memperhatikan sanksi. Sanksi perpajakan dalam penelitian ini yaitu sanksi administrasi diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan sanksi

administrasi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Berdasarkan hasil penelitian di KPP Pratama Bandung tegalega dan didasarkan pada hasil pengolahan, dapat diketahui secara parsial sanksi administrasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bandung Tegalega.

6. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan didasarkan pada hasil pengolahan, dapat diketahui biaya kepatuhan dan sanksi administrasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bandung tegalega.

Daftar Pustaka

- [1] Arkunkunto. 2010. "Prosedur Penelitian" Rineka Cipta
- [2] B. Ilyas, Wirawan dan Richard Burton. 2011 "Hukum Pajak". Jakarta: Salemba empat
- [3] Ghazali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Semarang: Universitas Diponegoro. Mardiasmo. 2011. "Perpajakan Edisi Revisi 2011". Yogyakarta : Andi
- [4] Rahayu, Siti Kurnia. 2013. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- [5] Resmi Siti. 2011. "perpajakan teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat Siregar, syofian. 2010. "Statistik Deskriptif Untuk Penelitian." Jakarta: Rajagrafindo Persada
- [6] Soemitro, Rochmat. 2004. "Asas dan Dasar Perpajakan 2." Bandung: PT: Reflika Aditama
- [7] Safri, Nurmantu. 2010. "Pengantar Perpajakan". Jakarta: Garani Sugiyono. 2012. Metode penelitian kombinasi (mixed methods). Bandung: Alfabeta.
- [8] Arkunkunto. 2010. "Prosedur Penelitian" Rineka Cipta
- [9] Sari, Diana. 2013. "Konsep dasar perpajakan." Bandung: Refika Aditama Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba
- [10] Suandy, Erly. 2005. "Hukum Pajak". Edisi 3 Jakarta: Salemba Empat Waluyo. 2013. "Perpajakan Indonesia." Jakarta: Salemba Empat
- [11] Zain, Mohammad. 2007. "Manajemen Perpajakan". Jakarta: Salemba Empat
- [12] Arum. 2012. pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- [13] Daud, Amaido Kismantoro. 2013. "Hanya 20 juta UKM yang Patuh Bayar Pajak". Diakses pada tanggal 5 2 oktober 2016
- [14] Joto P, Urnomo Cindy. 2013. "pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak. Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Surabaya". Tax & Accounting Review
- [15] Nova. 2012. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, Penyuluhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . Bandung
- [16] Pasca Rizki, Srikandi, Kumadji. 2014. Pengaruh Sosialisasi, Biaya Kepatuhan, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi Denpasar Timur Bali
- [17] Putri dan Meidyanti syawline. 2013. pengaruh sosialisasi dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak . Skripsi Bangkalan
- [18] Priambudi. 2013. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Malang
- [19] Prasetyo, Adinur. 2008. Biaya Transaksi dalam perhitungan pajak. Jurnal skripsi dan tesis
- [20] Sanford, Cedric. 1989. "Administrative and tax compliance cost of taxation". Dalam Sanford
- [21] Sharoja sapie, noor dan mazni. 2007. "The Compliance costs Of Individual Income Taxation In A Developing Country : The Exaple Of Malaysia" proceedings of the 13th Asia Pacific Management conference, melbourne, Australia, 2007, 338-343.